

Pengegeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia

Andri Wiranofa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=83241&lokasi=lokal>

Abstrak

Kontribusi hukum sangat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang untuk mencapai kemakmuran. Hukum harus melindungi masyarakat agar merasa aman dan kepentingannya terlindungi, sehingga aktivitas lainnya seperti ekonomi dan politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan pengegeledahan dalam konstelasi KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), merupakan satu bagian dari rangkaian kewenangan penyidik yang bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, Tindakan pengegeledahan yang dilakukan oleh penyidik dalam praktek, tidak jarang menyebabkan kerugian yang baik disebabkan oleh pelaksanaannya (Penyidik Polri) maupun oleh karena pengaluran UU-nya belum lengkap.

Penelitian ini membahas permasalahan tentang Pengegeledahan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dimana pengegeledahan merupakan tahapan pra -ajudikasi (pre-adjudication) yang merupakan dasar, terutama pada pencarian data dan bukti yang akan dijadikan dasar pengadilan untuk memutuskan suatu kasus. Tindakan penyidik yang bersifat upaya paksa berupa pengegeledahan rentan mengakibatkan benturan antara kepentingan masyarakat yang terlanggar hak asasinya, sebagai akibat tindakan penyidik yang berkaitan dengan pengaturan KUHAP, disuatu pihak yang masih belum lengkap dengan diskresi kepolisian yang amat luas yang menyebabkan sering terlanggarnya hak asasi tersangka maupun korban. Disatu pihak bagi penyidik tindakan pengegeledahan sangat urgen untuk mendapatkan alat bukti, dilain pihak pengegeledahan yang keliru dapat menimbulkan kerugian, yaitu tersangka maupun korban. Sehingga dengan demikian kewenangan kepolisian khususnya pengegeledahan menjadi bahan penelitian yang penting. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengegeledahan oleh Penyidik Polri masih banyak kekurangan dari tujuan UU, disamping UU itu sendiri (KUHAP) belum mengatur tentang izin pengegeledahan apabila perkara tidak dilanjutkan oleh Penyidik, pengegeledahan badan dengan istilah intimate body search dan invasive body search.